



Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab.Tanah Datar  
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230  
[www.tanahdatar.bawaslu.go.id](http://www.tanahdatar.bawaslu.go.id)

Batusangkar, 19 September 2024

Nomor : 110/PM.00.02/K.SB-12/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth.

**Panitia Pelaksana  
Bupati Tanah Datar Cup Race**

Di Tempat

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

## B. Imbauan

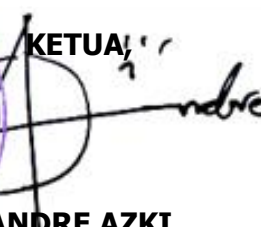
Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi huruf e Pengawasan Kampanye.*
2. *Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan Kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September – 22 November 2024.*
3. *Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 21A Dalam melakukan pengawasan kampanye, Pengawas Pemilihan memastikan pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:*
  - a. kekerasan, ancaman kekerasan atau anjuran penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
  - b. pengrusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye;*
  - c. penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
  - d. penggunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan; e. pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;*
  - e. kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

**C. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, sebagai upaya **Pencegahan**, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengimbau kepada **Panitia Pelaksana Bupati Tanah Datar Cup Race** agar:**

1. Sehubungan dengan Telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar tanggal 22 September 2024 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Agar pada saat Pelaksanaan Bupati Tahan Datar Cup Race untuk tidak melakukan Orasi, ajakan memilih atau berkampanye dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Demikianlah imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**  
  
**ANDRE AZKI**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip